



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 32 Temanggung 56212 Telp. (0293) 491004 Fax. (0293) 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 12 Juni 2023

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Temanggung
di –
TEMPAT

SURAT EDARAN
NOMOR B/2/2023
TENTANG

PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Temanggung Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PNS

1. Dengan terbitnya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 94 Tahun 2022 ini, maka Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar, Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 94 Tahun 2022, istilah Izin Belajar sudah tidak dipergunakan lagi dan selanjutnya akan diberlakukan dengan istilah Tugas Belajar Biaya Mandiri.
3. Ketentuan Tugas Belajar Biaya Mandiri berlaku *mutatis mutandis* dengan Tugas Belajar, oleh karena itu pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan berdasarkan rencana kebutuhan pengembangan kompetensi dari Perangkat Daerah, tidak berdasarkan atas kepentingan pribadi.

II. TUGAS BELAJAR

A. Syarat Tugas Belajar

Tugas Belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Temanggung atau Perangkat Daerah, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
2. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - a) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau

- b) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
3. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
4. sehat jasmani dan rohani;
5. tidak sedang:
 - a) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - c) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
6. tidak pernah:
 - a) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c) dibatalkan atau dihentikan Tugas Belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
7. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;
8. menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar;
9. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau Daerah; dan
10. jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

B. Syarat Lembaga Penyelenggara Pendidikan

1. Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
2. Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdiri atas:
 - a) perguruan tinggi negeri;
 - b) perguruan tinggi kedinasan; dan/atau
 - c) perguruan tinggi swasta.
3. Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau Sabtu-Minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a) sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar Pemerintah Kabupaten Temanggung atau Perangkat Daerah;
 - b) penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c) memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 - 2) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
6. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

C. Tata Cara Pengajuan Tugas Belajar

PNS yang memenuhi persyaratan di atas dapat mengajukan permohonan tugas belajar dengan tata cara sebagai berikut:

1. PNS yang mengajukan Tugas Belajar harus mendapatkan rekomendasi mengikuti seleksi dari Bupati selaku PPK;
2. pengajuan rekomendasi mengikuti seleksi program Tugas Belajar kepada Bupati selaku PPK melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian secara online melalui aplikasi SIMPEG.
3. PNS yang sudah mendapatkan rekomendasi dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar;
4. PNS yang dinyatakan lulus seleksi tugas belajar, mengajukan permohonan tugas belajar kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a) Surat pengantar dari Perangkat Daerah;
 - b) Surat keterangan lulus seleksi Tugas Belajar dari instansi pemberi beasiswa;
 - c) Surat keterangan diterima sebagai mahasiswa dari universitas yang dituju; dan
 - d) Jadwal rencana perkuliahan dari universitas yang dituju.
5. PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi Tugas Belajar diberikan penugasan untuk melaksanakan Tugas Belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS Tugas Belajar.

D. Jangka Waktu Tugas Belajar

1. Tugas Belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
2. Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
3. Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
4. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a) perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
 - b) keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau

- c) penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- 5. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 dan 4, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- 6. Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- 7. Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

E. Pendanaan Tugas Belajar

- 1. Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
 - a) anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b) anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d) pendanaan Tugas Belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya Tugas Belajar yang sama.
- 2. Pendanaan Tugas Belajar yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.

F. Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

- 1. PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki hak:
 - a) PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- 2. PNS yang diberikan Tugas Belajar memiliki kewajiban:
 - a) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar.
 - b) perjanjian terkait pemberian Tugas Belajar paling sedikit memuat:
 - 1) subjek perjanjian;
 - 2) kesepakatan para pihak; dan
 - 3) objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) Tugas Belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
 - c) Pengaturan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3, disusun dengan mempertimbangkan sumber pendanaan dan kedudukan PNS.

- d) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar wajib melapor kepada PPK melalui kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan tembusan disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa Tugas Belajar, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir; dan
 - 2) fotokopi Surat Tugas Belajar.
- e) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - 1) 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatannya.
 - 2) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
 - 3) 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- f) PNS yang menjalani Tugas Belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- g) selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
- h) ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat dilaksanakan di instansi pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK.
- i) kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e berakhir pada saat:
 - 1) jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
 - 3) diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e secara kumulatif.
- k) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf e, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Kedudukan PNS Tugas Belajar

1. PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
2. PNS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
3. PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a) memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b) memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

4. PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa tugas belajar berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan jabatannya.
5. PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *Re-entry* program di Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian.
6. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi di bidang kepegawaian menyelenggarakan *Re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar.
7. PNS yang melaksanakan *Re-entry* program diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

III. TUGAS BELAJAR BIAYA MANDIRI

1. Dalam kondisi tertentu, pemberian Tugas Belajar dapat dilakukan dengan biaya mandiri.
2. Pendanaan Tugas Belajar biaya mandiri dibebankan kepada PNS yang bersangkutan,
3. Ketentuan pemberian Tugas Belajar dengan biaya mandiri berlaku *mutatis mutandis* terhadap ketentuan Tugas Belajar sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

IV. LAIN – LAIN

A. Tugas Belajar Berkelanjutan

1. PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) mendapat persetujuan PPK;
 - b) prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c) tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d) mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
2. Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 huruf a), didasarkan pada rencana kebutuhan Tugas Belajar Instansi Daerah.

B. Pembatalan dan Penghentian

1. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan. Alasan pengusulan pembatalan tersebut antara lain :
 - a) PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b) PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;

- c) PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, apabila hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan Tugas Belajar;
 - d) PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
 - e) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - f) alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
2. Pimpinan Perangkat Daerah dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan. Alasan penghentian tersebut antara lain:
 - a) PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b) PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c) PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d) PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
 - e) PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/ atau
 - f) alasan lain yang ditetapkan oleh PPK.
 3. PNS yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

1. Ketentuan pengembangan kompetensi bagi PNS sebagaimana penjelasan tersebut di atas berlaku mulai bulan Juli 2023.
2. Bagi pegawai yang saat ini sedang melaksanakan proses peningkatan pendidikan diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan izin belajar sampai dengan minggu keempat bulan Juli 2023.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001

Lampiran Surat Edaran Sekretaris Daerah
Nomor : B/2/2023
Tanggal : 12 Juni 2023

CONTOH FORMAT SURAT USUL TUGAS BELAJAR PNS

[KOP PERANGKAT DAERAH]

Nomor : Temanggung,
Sifat : Kepada:
Lampiran : Yth: Bupati Temanggung
Perihal : *Usul Tugas Belajar PNS* cq. Kepala BKPSDM
Kabupaten Temanggung
di –

TEMANGGUNG

Dalam rangka peningkatan kompetensi PNS melalui jalur pendidikan, bersama ini kami usulkan tugas belajar / tugas belajar biaya mandiri atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Pendidikan : [jenjang] [prodi] (misal S-1 Manajemen)

untuk melanjutkan pendidikan pada :

Jenjang / Prodi :
Akreditasi :
Universitas / Sekolah :

Bersama ini kami lampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan lulus seleksi Tugas Belajar dari instansi pemberi beasiswa.
2. Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa dari universitas yang dituju.
3. Jadwal rencana perkuliahan dari universitas yang dituju.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

KEPALA PERANGKAT DAERAH
NAMA
PANGKAT/GOL. RUANG
NIP.

a.n BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 196801191993111001